

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi semakin akrab bagi masyarakat Indonesia terutama pasca berakhirnya masa Orde Baru. Tuntutan reformasi bergerak pada berbagai aspek mulai dari sistem pelayanan publik yang dianggap lamban dan kaku hingga aspek-aspek politik yang terkesan terpusat pada satu partai. Salah satu tuntutan reformasi bidang pelayanan publik adalah pelayanan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dianggap sangat lamban, kaku dan campur tangan para calo yang sangat besar yang menyebabkan biaya tinggi dalam pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi ini menyebabkan wajib pajak merasa malas untuk mengurus Pajak kendaraan Bermotornya sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah.

Untuk menjawab tantangan reformasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berusaha berbenah diri dengan cara melakukan penyempurnaan sistem kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan menyempurnakan sistem pelayanan, namun hasilnya belum terwujud seperti harapan berbagai pihak, yang mana kecepatan, ketertiban, keramah tamahan, ketelitian, kesungguhan, tanggung jawab dan kualitas pelayanan masih menjadi persoalan yang sering dituntut masyarakat.

Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang lebih populer dengan nama Kantor Bersama SAMSAT adalah merupakan salah satu

instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik SAMSAT adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). SAMSAT dibentuk berdasarkan 3 (tiga) keputusan bersama antara Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (No.Pol Kep.13/XII/1976), Menteri Keuangan (No. Kep. 1963/MK/IV/1976) dan Menteri Dalam Negeri (No. 331 Tahun 1976). Ketiga instansi pemerintah tersebut kemudian mendelegasikan tugasnya kepada dinas-dinas dibawahnya untuk menangani tugas-tugas yang bersifat operasional di lapangan. Dalam hal ini Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata mendelegasikan tugasnya kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI), Menteri Keuangan mendelegasikan kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sedangkan Menteri Dalam Negeri mendelegasikannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi yang masing-masing membuka cabang pada daerah Kabupaten atau Kota.

Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas di lapangan dilakukan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) instansi sebagaimana sistem dan fungsinya yang mana Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara mengemban tugas memungut PKB dan BBN-KB, Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Sumut bertugas memberi pelayanan registrasi dan identifikasi, bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), STNK dan PNKB, Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja bertugas untuk melakukan pemungutan SWDKLLJ.

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, maka sejak tanggal 17 September 1993 pelaksanaan